


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia selalu berupaya membangun kesehatan untuk menghasilkan tingkat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Karena kesehatan adalah investasi untuk membangun manusia yang produktif secara sosial, ekonomi dan sumber daya. Dibutuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.¹

Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 H ayat (1).² Kesehatan berarti keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.³ Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan melindungi hak untuk mendapat kesehatan. Hak-hak warga Negara tersebut dilindungi sebagai hakikat dari sebuah hukum.



Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut E. Utrecht hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan harus ditaati, apabila terjadi pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut maka dapat menimbulkan sanksi dari pemerintah atas masyarakat yang

¹ Yussy, A. Mannas, Siska Elvandari, 2022, *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok : Rajagrafindo Persada, hlm.1.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945” Pasal 28H.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

sewenang-wenang, sanksinya tegas, nyata dan bersifat memaksa.⁴ Hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibi ius ibi societas*).⁵

Untuk membangun kesehatan dilakukan upaya peningkatan kesehatan, biaya untuk kesehatan, manusia, dan obat.⁶ Keberhasilan pembangunan manusia menggunakan indikator kesehatan. Manusia tidak produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik tanpa kesehatan.⁷ Oleh karena itu, diperlukan hukum kesehatan secara normatif telah sah yaitu peraturan lebih khusus (*Lex Specialis*) menyampingkan peraturan yang lebih umum hukum umum (*Lex Generale*).⁸

Menurut Leenen, regulasi kesehatan mencakup semua pengaturan yang sah yang langsung terkait dengan dukungan kesehatan dan penggunaan hukum umum, pidana, dan perdata. Regulasi kesehatan juga berkaitan dengan aturan internasional, hukum adat, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan.⁹

Untuk bisa mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.¹⁰



⁴ Nomensen Sinamo, 2019, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Jakarta : Jala Permata Aksara, hlm.1.

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 15

⁶ RPJPN 2005-2025

⁷ Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 2.

⁸ Indar, 2017, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.189

⁹ Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palopo : Lembaga Penerbit Kampus IAIN, hlm.5

¹⁰ Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan* Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, hlm. 174

Salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan pengamanan, sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar lainnya. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Dikalangan masyarakat obat dikenal merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan.¹¹ Namun disisi lain obat juga dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lain, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya.



Obat memiliki beberapa golongan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 dan diperbarui dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Penggolongan obat ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta keamanan distribusi. Klasifikasi obat ini terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib farmasi, obat keras, psikotropika dan narkotika. Obat Bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat diperoleh tanpa menggunakan resep dokter. Tempat penjualan di Apotek dan Toko Obat Berizin. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

menggunakannya, tempat penjualan di Apotek dan Toko Obat Berizin¹². Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 menyatakan bahwa pada suatu obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus bahwa itu merupakan golongan obat keras dan dicantumkan kalimat “harus menggunakan resep dokter”. Berdasarkan Pasal 2 tersebut, maka harus ada resep dokter terlebih dahulu yang ditunjukkan kepada pengelola apotek oleh konsumen. Obat Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Narkotika dan psikotropika tersedia di apotek berizin atau instalasi farmasi rumah sakit berizin. Untuk memperoleh narkotika dan psikotropika harus menggunakan resep dokter.



Cara memperoleh obat dapat dilakukan di sarana pelayanan kefarmasian yang terdiri dari apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, balai pengobatan, toko obat atau tempat praktik bersama. Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik memiliki apoteker sebagai penanggung jawab sedangkan toko obat memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawabnya. Semua golongan obat dapat disediakan oleh apotek, untuk obat keras, narkotika dan

¹² Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2020, Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan. <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/205/penandaan-kemasan-obat-berdasarkan-golongan-obat/>. Diakses tanggal 28 Februari 2023

psikotropika menggunakan resep dokter. Untuk toko obat hanya bisa menyediakan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan artinya sarana tersebut tidak memiliki tenaga kefarmasian dalam melaksanakan dan menerapkan standar profesi dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Tempat penyimpanan sediaan farmasi, baik di sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian dapat beroperasi setelah memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan RI atau dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kab setempat.



Penggunaan istilah praktik kefarmasian, hal ini berdasarkan pada Pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun pada PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menggunakan istilah pekerjaan kefarmasian, maka sesuai asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah, sehingga istilah praktik kefarmasian yang digunakan.

Pada praktiknya, di Indonesia masih banyak ditemukan pelanggaran terkait peredaran obat. Pelanggaran dilakukan oleh toko obat, gerai informal, serta oleh tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter.¹⁴ Contoh pelanggaran tersebut seperti obat dijual di sarana tidak berizin melakukan praktik kefarmasian dan sarana toko obat berizin yang menyimpan dan menjual obat keras kepada konsumen.

¹³ Fauqi Elfarabi, Fuji Handayani, dkk, 2021, “Penyimpangan Distribusi Obat Keras Pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian”. Vol. 2. Pp 1-13, Direktorat Cegah Tangkal Badan POM RI, Jakarta

¹⁴ Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., MArthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. 2017. *The Republic of Indonesia Health System Review* (Vol. 7, Issue 1).

Pelanggaran penjualan obat di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian dapat mengakibatkan penyalahgunaan obat dan penggunaan obat yang tidak rasional. Hal ini memberikan dampak terhadap penurunan kualitas terapi obat, peningkatan morbiditas dan mortalitas, pemborosan sumber daya, penurunan ketersediaan obat, peningkatan biaya, peningkatan risiko efek samping, dan munculnya resistensi obat anti mikroba.¹⁵

Berdasarkan data perkara tindak pidana Obat yang ditangani oleh PPNS Badan POM pada tahun 2018-2019 yaitu pada tahun 2018, pelanggaran Obat Tidak Memiliki Keahlian Kewenangan sebanyak 27 pelanggaran dengan persentase 56,25% dari keseluruhan jenis pelanggaran obat. Dominasi pelanggaran ini berulang di tahun 2019 dengan jumlah 41 pelanggaran dengan persentase 55,41% dari keseluruhan jenis pelanggaran obat.¹⁶

Kecenderungan masyarakat untuk menjual obat di tempat yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ini disebabkan sebagai respon dari pelaksanaan swamedikasi oleh masyarakat. Masyarakat cenderung untuk swamedikasi dengan alasan praktis dengan hemat biaya dan waktu berobat ke dokter. Swamedikasi merupakan penggunaan obat-obatan oleh konsumen untuk mengobati gangguan atau gejala yang dikenali sendiri, atau penggunaan obat berkelanjutan yang diresepkan oleh dokter untuk penyakit atau gejala kronis atau berulang dan juga termasuk penggunaan pengobatan anggota keluarga, terutama yang melibatkan pengobatan anak-anak atau orang tua.¹⁷ Ada swamedikasi yang dilakukan masyarakat menggunakan obat keras, namun swamedikasi menggunakan



¹⁵ Chaturvedi, V. P., Mathur, A. G., & Anand, A. C., 2012. Rational drug use - As common as common sense? *Medical Journal Armed Forces India*, 68(3), 206–208. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2012.04.002>

¹⁶ Fauqi Elfarabi, Fuji Handayani, dkk, *Ibid*

¹⁷ World Health Organization. 2000. *Guidelines for the Regulatory Assessment of Medicinal Products for use in Self-Medication*. WHO.

obat keras adalah tidak tepat kecuali obat keras yang termasuk dalam Daftar Obat Wajib Apotek. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan tahun 2013 yaitu 35,2 persen dari 294.959 rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi dan dari populasi tersebut 35,7 persen menyimpan obat keras.¹⁸ Swamedikasi di kalangan masyarakat dipengaruhi oleh faktor perkembangan teknologi, peningkatan pengetahuan masyarakat, meningkatnya akses terhadap obat, dan faktor personal.

Bagi pelaku usaha yang menjual obat di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, ini bertujuan untuk efisiensi biaya operasional yaitu tidak perlunya mengurus perizinan untuk apotek atau toko obat. Hal ini menguntungkan bagi pelaku usaha yaitu tidak perlu memperkerjakan seorang apoteker, tenaga teknis kefarmasian dan tidak perlu memenuhi persyaratan untuk izin mendirikan apotek di antaranya Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), denah bangunan, daftar sarana dan prasarana, dan berita acara pemeriksaan.¹⁹ Hal ini disebabkan bahwa obat keras hanya dapat disimpan, dikelola dan diedarkan di sarana memiliki izin sebagai apotek. Selain hal tersebut diatas, untuk dapat mengoperasikan apotek harus memenuhi persyaratan sarana dan prasarana serta standar prosedur operasional, yang mana hal ini tidak mudah jika hanya menjual obat keras secara bebas tanpa ada izin sarana.

Ketidakhadiran apoteker di apotek juga mempengaruhi peredaran obat terutama untuk obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, karena pemilik apotek atau tenaga teknis kefarmasian atau bukan tenaga farmasi dapat secara bebas menjual obat keras kepada

¹⁸ Kementerian Kesehatan RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar. In *Riskesdas 2013*.

¹⁹ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, "Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan" Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887

pihak yang tidak bertanggungjawab yang kemudian dijual kembali di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa penyerahan dan pelayanan resep dilakukan oleh Apoteker.²⁰

Kendala lainnya yaitu pada beberapa daerah masih ditemukan terbatasnya fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga akses masyarakat terhadap ketersediaan obat masih terbatas. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi tenaga kesehatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian.

Terjadinya peredaran obat di sarana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian juga disebabkan oleh karena adanya penyimpangan pada proses penyaluran/distribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik. Seperti sarana apotek berizin melakukan pesanan obat dalam jumlah besar kepada Pedagang Besar Farmasi, pemesanan dalam jumlah besar akan mendapatkan diskon khusus sehingga menjadi ketertarikan bagi pihak apotek. Kemudian pihak apotek akan menjual kembali obat tersebut kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian dan pihak ini akan menjual obat tersebut kepada konsumen. Faktor lainnya yaitu adanya sales *freelance* dari distributor farmasi yang menawarkan kepada pemilik toko kelontong, warung atau sarana tidak berizin lainnya untuk menjual obat. Hal ini dilakukan tentunya dipengaruhi oleh motif ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan cukup besar.

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124

Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab terhadap peredaran obat. Pemerintah telah memberlakukan pembatasan akses obat melalui mekanisme dengan membuat kebijakan yang mengatur obat (kemasan, label, dan izin edar/nomor registrasi), kebijakan mengatur sarana yang berwenang mendistribusikan obat, kebijakan yang mengatur tenaga ahli/profesi yang ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan kefarmasian, dan struktur kesehatan yang bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 4 Wewenang Badan POM adalah ²¹ melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM memiliki wewenang yaitu menerbitkan izin edar, melakukan penyidikan bidang obat dan makanan dan memberikan sanksi administrative sesuai peraturan yang berlaku.


Tugas utama BPOM berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis BPOM RI yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah melakukan penindakan terhadap pelanggar Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 198 bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada Pasal 108 yaitu Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan

²¹ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180

pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga kesehatan yang memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu tenaga kefarmasian.²² Berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi). Berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik dan terhadap tenaga kesehatan diluar tenaga kefarmasian juga dapat diberikan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diansumsikan bahwa tenaga kesehatan yang tidak ahli melakukan praktik kefarmasian namun memiliki wewenang maka tenaga kesehatan tersebut dapat melakukan praktik kefarmasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pada Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tahun 2022 telah melakukan penyidikan untuk diminta pertanggungjawaban pidananya terhadap kasus pelanggaran Pasal 198 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terjadi di Kota Padang dan Kab. Padang Pariaman dan telah mendapat putusan pengadilan. Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg yaitu Pidana Denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat

²² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan" Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.

juta rupiah); barang bukti berupa : 1296 (Seribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam) kotak Komix OBH obat bebas terbatas; 87 (Delapan Puluh Tujuh) kotak Komix Rasa Jahe Obat Bebas Terbatas; 359 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan) kotak Komix Rasa Jeruk Nipis Obat Bebas Terbatas; 572 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua) kotak Komix Rasa Peppermint Obat bebas terbatas, dengan tuntutan jaksa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Untuk Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn yaitu pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, barang bukti ratusan obat golongan keras, dengan tuntutan jaksa pidana denda sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

Sanksi pidana pada dasarnya mempunyai sifat yang reaktif terhadap suatu perbuatan, fokus sanksi pidana diberikan kepada seseorang dengan cara penderitaan dengan tujuan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.²³ Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi pengadilan adalah untuk menguji keabsahan dan melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan serta melakukan pengawasan terhadap terpidana yang divonis bersalah. Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan mempunyai tugas untuk mempertimbangkan dengan baik antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana kemudian hal tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Di satu sisi, tindak pidana mempertegas bahwa adanya kepentingan hukum masyarakat yang akan dilindungi oleh norma hukum. Namun, di sisi lain kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan pada suatu kewajiban hukum yang berdasar pada faktor keadaan tertentu terhadap para pelaku. Pertimbangan atas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan



²³ Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusa Media, hlm. 79-80

pidana” sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*.²⁴


Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan sediaan farmasi untuk kegiatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku dan dapat merugikan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, meskipun kejahatan ini diancam dengan hukuman yang berat, penerapan pidananya terhadap kejahatan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Putusan kasus pertama diadili pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan putusan kasus kedua diadili dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sanksi pidana ringan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ini tentu akan menyebabkan hilangnya rasa takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, padahal akibat atas perbuatannya sangat masif dan menciderai rasa kemanusiaan sebab produk obat dikonsumsi untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit. Namun, obat yang dikonsumsi dengan dosis dan cara yang tidak sesuai dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Maka, disinilah letak definisi obat itu sebagai racun. Cara mendapatkan obat yang tidak tepat, cara penggunaan yang tidak atau kurang tepat, cara penyimpanan obat di rumah oleh masyarakat yang tidak sesuai merupakan perilaku yang keliru dan membuat pengobatan menjadi tidak rasional bahkan bisa menyebabkan kematian.



²⁴ Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Grup, hlm. 2.

Dipilihnya dua perkara untuk dibahas pada tesis ini yaitu perkara pertama putusan pengadilan Nomor 543/pid.sus/2022/PN Pdg, perkara ini terjadi di kota Padang dilakukan oleh pemilik sebuah Perusahaan Terbatas dengan barang bukti berupa Obat Golongan Bebas Terbatas bernilai ekonomi berkisar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), perkara ini mendapat putusan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan perkara kedua putusan Nomor 280/pid.sus/2022/PN Pmn terjadi di Kab. Padang Pariaman dilakukan oleh seorang pemilik Toko dengan barang bukti Obat Golongan Keras bernilai ekonomi berkisar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), perkara ini mendapat putusan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kedua perkara ini sama-sama mendapatkan putusan pidana denda yang ringan sehingga hal ini tidak memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak memiliki efek penangkalan untuk mencegah penjahat-penjahat yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dua kasus diatas merupakan contoh kasus yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Padang, berdasarkan laporan tahunan BBPOM di Padang tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, adanya peningkatan kasus sebesar 22,79 persen terkait pelanggaran distribusi obat keras. Kasus-kasus tersebut mendapat putusan pidana denda yang ringan seperti kasus tahun 2020 Nomor perkara 17/Pid.Sus/2020/PB Bkt mendapat putusan pidana denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tahun 2021 Nomor Perkara 565/Pid.Sus/2021/PN Pdg mendapat putusan pengadilan pidana denda Rp. 10.000.0000 (sepuluh juta rupiah) dan Nomor perkara 95/Pid.Sus/2021/PN Mrj dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian kedua kalinya yang akhirnya diputus dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), hal inilah membuat pelaku cenderung untuk



mengulangi perbuatan pidana tersebut dan juga menjadi contoh bagi masyarakat bahwa apabila melakukan perbuatan pidana tersebut hanya dipidana dengan denda yang ringan.

Motif ekonomi yang besar merupakan alasan terjadinya Tindak Pidana menjual obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, diperolehnya keuntungan yang lumayan serta sanksi pidana yang ringan sehingga kejahatan ini tetap berlangsung. Obat yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yaitu berasal dari pembelian di sarana tidak resmi seperti *freelance sales* yang sengaja melakukan penjualan obat langsung ke sarana tidak berizin dengan penawaran harga lebih murah. Sehingga diduga obat tersebut tidak terjamin mutu, keamanan dan keasliannya atau bahkan obat tersebut bisa saja merupakan obat telah kadaluarsa kemudian diganti dengan tanggal kadaluarsa yang baru.

Cara perolehan obat secara ilegal ini menurut analisa penulis awal mulanya berasal dari target penjualan industri farmasi dengan memberikan bonus bulanan atau bonus tahunan apabila melebihi target penjualan obat yang ditetapkan melalui *sales representative* atau *medical representative*. Sehingga mereka akan berusaha untuk meningkatkan penjualan obat baik kepada sarana berizin dan sarana tidak berizin. Kemudian adanya fenomena buang obat yaitu salah satu bentuk penyimpangan pada distribusi obat, untuk obat yang kadaluwarsanya kurang dari 18 bulan, motifnya agar perusahaan farmasi tidak rugi dan pembelinya juga dilakukan adalah sarana yang tidak berizin untuk menyimpan dan mendistribusikan obat.

Terwujudnya suatu penegakan hukum yang baik dan adil, juga tidak terlepas dari berbagai sarana yang diperlukan, seperti perangkat peraturan perundang-



undangan, yaitu hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan pelaksanaannya, serta sumber daya manusia yang jujur dan berkualitas.²⁵

Puncak keberhasilan dalam hukum yang berkenaan dengan tiga indikator seperti struktur, substansi, dan kultur hukum, yaitu apabila mampu mewujudkan keselarasan diantara warga masyarakat, dan apabila hal tersebut terwujud maka hal itu dipandang sebagai keberhasilan dalam menciptakan rasa keadilan.²⁶

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah bahwa walaupun sudah tersedia aturan hukum (UU Kesehatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya), namun dalam kenyataannya hal tersebut masih dilakukan/dilanggar masyarakat. Untuk mengkaji lebih dalam tentang tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian maka penulis menulis tesis dengan judul : **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn).**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn?

²⁵ C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia ; Bandung, hlm. 1

²⁶ Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 236

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Pengadilan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian pada kasus Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini hendaknya bisa memberikan masukan positif untuk perkembangan ilmu hukum kesehatan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran terhadap instansi Badan POM yang berfungsi melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini sepengetahuan peneliti belum pernah dikaji oleh penstudi hukum lainnya, menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Padang Pariaman. Penulis melakukan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur terhadap tesis-tesis mengenai judul yang akan penulis bahas yaitu Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Kasus Putusan Pengadilan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Putusan Pengadilan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn). Sebuah tesis yang ditulis oleh Ely Patma Jaya Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2019 yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berstatus Residivis, pada tesis tersebut membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis dan hambatan-hambatan penegak hukum dalam memberikan efek jera. Dan tesis yang ditulis oleh Wahyuni Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana tahun 2021, tesis ini membahas tentang kecenderungan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan kendala dalam penerapan sanksi pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian di atas jelas perbedaannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis meyakini bahwa tesis ini bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.



F. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Teori Pidanaan

Secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).²⁷

Untuk mengetahui tujuan pidana dapat dilihat dalam 3 (tiga) teori yaitu:

1. Teori Absolut

Pidana akan ada kalau ada tindak pidana yang dilakukan seseorang, sebaliknya tidak ada pidana bila tidak ada tindak pidana. Adami Chazawi mengatakan menurut teori absolut, pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan kepada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain.²⁸ Dengan demikian pembenaran pidana yaitu penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Oleh karena itu, kepada penjahat dijatuhkan pidana sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukannya.

J.E. Sahetapy mengatakan teori absolut ini menjustifikasi pidana sebagai sarana pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang.²⁹ Pembalasan dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Orang baru dapat dijatuhi pidana kalau seseorang telah melakukan tindak pidana dan dengan melakukan tindak pidana maka dia dibalas dengan menjatuhkan pidana.

²⁷ E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, hlm. 157.

²⁸ Adami Chazawi, 2001, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Pelakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 79.

²⁹ J.E. Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang : Setara Pers, hlm. XXV.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa menurut teori absolut, pidana adalah sesuatu yang mutlak harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan/tindak pidana. Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran suatu pidana terletak pada adanya atau terjadinya tindak pidana itu sendiri.³⁰ Teori ini menganggap bahwa pidana yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Pidana menurut teori ini melihat ke belakang, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka si pelaku mutlak dijatuhi pidana. Bila tidak ada tindak pidana, maka tidak ada orang dapat dijatuhi pidana.



Menurut C. Djisman Samosir bahwa teori ini terfokus pada tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan berpegang teguh pada ungkapan mata dibayar mata, gigi dibayar gigi bahwanya nyawa dibayar nyawa³¹. Jadi, C. Djisman Samosir memandang pembalasan itu harus seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan. Menurut Akhiar Salmi, para sarjana yang mendukung teori ini antara lain Immanuel Kant, Leo Polak dan Herbart.³²

Johanes Andenaes dan Immanuel Kant mengaitkan teori ini dengan keadilan dan kesusilaan. Pendapat Johanes Andenaes menekankan tujuan primer dari teori ini untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*).³³ Sama dengan pendapat Johanes Andenaes, Immanuel Kant juga mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan sehingga mencerminkan keadilan. Lebih lanjut menurut Immanuel Kant,

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 10 – 11.

³¹ C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 78.

³² Akhiar Salmi, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta ; Aksara Persada, hlm. 85.

³³ Johanes Andenaes sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 11.

pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.³⁴ Menurut Herbert L. Packer, Immanuel Kant menjadikan dasar pembenaran dari suatu pidana yaitu *kategorischen imperativ* berupa menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pembalasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan itu harus dikesampingkan.³⁵ Berdasarkan pendapat Johannes Andenaes dan Immanuel Kant di atas disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah memuaskan tuntutan pencari keadilan dan adanya suatu pembalasan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut Herbert L. Packer, tujuan pembedaan adalah memberikan penderitaan pada si pelaku dan untuk mencegah kejahatan, sebagaimana dapat dilihat dalam tulisannya yaitu *in my view, there are two only two ultimate purposes to be served by criminal punishment: the deserved infliction of suffering on evildoer and the prevention of crime.*³⁶ Dapat disimpulkan bahwa menurut Herbert L. Packer tujuan pembedaan yang pertama nestapa bagi pelaku atau penjahat dan kedua mencegah terjadinya suatu kejahatan.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan konsep yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 52 yaitu pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

³⁴ *Ibid.* hlm. 10.

³⁵ Herbert L. Packer sebagaimana dikutip dalam C. Djisman Samosir, 2012, *Op. Cit.* hlm, 79.

³⁶ *Ibid.* hlm. 81.

2. Teori relatif atau tujuan

Menurut teori ini, pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori tujuan. Jadi dasar pembenaran dari pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.³⁷ Teori ini mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Teori relatif ini yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana dapat dibagi atas prevensi atau pencegahan umum dan prevensi atau pencegahan khusus. Prevensi umum menekankan bahwa dengan menjatuhkan pidana terhadap si pelaku, maka anggota masyarakat lain tidak melakukan tindak pidana yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah terhadap si pelaku itu sendiri. Pidanaan terhadap si pelaku adalah agar tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana. Jadi, pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.



Menurut Adami Chazawi, teori relatif atau teori tujuan, pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.³⁸ Teori relatif dikenal juga dengan teori tujuan dan teori kegunaan atau *utilitarian theory*.³⁹ Dasar pidanaan menurut teori ini

³⁷ *Ibid.* hlm. 16.

³⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 161.

³⁹ Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 606.

adalah pertahanan tata tertib masyarakat yang bertujuan untuk menghindarkan atau prevensi dilakukannya suatu pelanggaran hukum.⁴⁰

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam teori relatif ini, Bentham mengemukakan 4 (empat) sasaran dimana pembentuk undang-undang menentukan prinsip kegunaan dengan mempertimbangkan hal berikut⁴¹:

- a) Mencegah semua penjahat;
- b) Jika gagal akan menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran ringan;
- c) Pelaku melakukan kejahatan sekecil mungkin sebagai tujuan penting;
- d) Mencegah kejahatan sampai ke tingkat serendah mungkin.

Mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:

Pidana tidak hanya sekedar membalas atau memberi imbalan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya hukuman menurut teori ini terletak pada tujuannya. Hukuman yang dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan) tetapi "*ne peccetur*" (agar orang tidak melakukan kejahatan).⁴²

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu :

- a) prevensi umum (*generale preventie*),
- b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menulis sebagai berikut:

“Prevensi umum bertujuan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran secara umum. Prevensi khusus bertujuan agar pembuat (*dader*) tidak melanggarnya.⁴³

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk menjaga ketertiban sosial dari gangguan kriminal. Dengan menghukum pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak melakukan kejahatan. Sedangkan teori

⁴⁰ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 20.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 20.

⁴² Muladi dan Arief. *Op.Cit.* hlm.16

⁴³ E. Utrecht, *Op.cit*, hlm. 157.

prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam hal ini pidana berfungsi untuk mendidik dan meningkatkan narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa ciri teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah hukuman terakhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya (misalnya sengaja atau culpa) yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana;
- d. Hukum pidana harus ditentukan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur celaan, tetapi baik unsur celaan maupun pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan umum.



Selanjutnya Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pidana, yaitu: *Preventive*, *Deterrence*, dan *Reformative*. Teori ini diadopsi di Indonesia dan menjadi dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan juga memiliki banyak kelemahan. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatannya berbeda-beda. Dari uraian di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkaitan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia adalah makhluk berakal yang secara

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm.17

sadar akan memilih kesenangan dan menghindari kesusahan. Hal itu perlu dipertanyakan, karena kejahatan dilakukan dengan berbagai motif. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan secara rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan kejahatan bukan atas dasar rasionya melainkan atas dorongan emosi yang kuat yang mengalahkan rasionya. Artinya ditinjau dari motif kejahatan dapat digolongkan menjadi kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

Pada sistem hukum pidana di Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini sesuai tercantum dalam pasal 54 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yaitu dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaannya, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakannya.
- b) Kelemahan teori relatif adalah dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku kejahatan ringan dapat dikenakan hukuman yang berat; kepuasan



masyarakat diabaikan jika tujuannya adalah untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan mengintimidasi sulit diterapkan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan dilakukannya pidana, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pemidanaan merupakan sarana untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki narapidana. Demikian pula pidana penjara merupakan sarana untuk meningkatkan narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :⁴⁵

- a. Sebuah teori integratif yang menekankan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui apa yang diperlukan dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang bobotnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.



Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 24.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. Cit.*, hlm. 22. Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.⁴⁷

Dalam UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, karakter *daad dader strafech* yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai Undang-Undang ini, antara lain, juga tersurat dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif. Hal itu, antara lain, terdapat dari berbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pengaturan batas minimum umur pertanggungjawaban pidana, pidana, dan tindakan bagi Anak.



mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat, (diterjemahkan dari kutipan Oemarseno Adji), Hukum Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 14

⁴⁷ *Ibid.* hlm.61

Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal berikut :⁴⁸

- a) Putusan mengenai peristiwa itu, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- b) Putusan mengenai hukum, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c) Putusan mengenai hukuman, jika terdakwa memang dapat dihukum.

Hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan atau telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari batas minimum dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari pidana maksimum yang ditentukan undang-undang. Dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁴⁹



1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan, yaitu keseimbangan antara keadaan yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan para pihak yang terlibat atau terkait dengan perkara.

2. Teori dan Intuisi Pendekatan Seni

Pengambilan keputusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan, hakim akan

⁴⁸ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung ;Alumni, hlm. 74.

⁴⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 102.

menyesuaikan dengan keadaan dan pemidanaan yang wajar bagi masing-masing pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan para pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana. Dalam mengambil keputusan, hakim menggunakan pendekatan artistik, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Pendekatan Teori

Ilmiah Titik tolak ilmu ini adalah adanya anggapan bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama yang berkaitan dengan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan sesuatu yang dapat membantunya dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filosofis fundamental yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok sengketa sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada landasan yang jelas. motivasi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini adalah untuk menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga bertanggung jawab untuk membimbing,



mendidik, membina dan melindungi para terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus memutuskan dengan cara yang paling adil dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim harus demikian : ⁵⁰

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkret, peristiwa-peristiwa konkret dalam masyarakat.
2. Menambahkan Undang-undang jika diperlukan.

Teori Keadilan

A. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Nichomachea's Ethics* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, kebajikan yaitu ketaatan pada hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah kebajikan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan tentang keadilan menurut Aristoteles selain kebajikan umum, juga keadilan sebagai kebajikan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antar manusia, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam arti persamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu kesatuan. Misalnya, setiap orang sama di depan hukum. Kemudian persamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁵¹



⁵⁰ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, hlm. 204.

⁵¹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, hlm. 241.

Selain itu, Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Menurutnya, keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yang menitikberatkan pada pembagian, kehormatan harta, dan barang-barang lain yang diperoleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki sesuatu yang salah, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompensasi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut .⁵²

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda umum. Ada kesamaan geometris di sini. Misalnya jabatan Bupati dua kali lebih penting dari Camat, maka Bupati harus mendapat penghormatan dua kali lipat dari Camat. Yang sama pentingnya diberi yang sama, dan yang tidak sama pentingnya diberi yang sama.
- 2) Keadilan dalam jual beli. Menurutnya, harga barang tergantung pada posisi para pihak. Ini sekarang tidak mungkin untuk diterima.
- 3) Keadilan sebagai persamaan aritmatika di bidang privat dan publik. Jika seseorang mencuri, maka ia harus dihukum, terlepas dari kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, jika seorang pejabat terbukti secara hukum melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum terlepas dari apakah dia pejabat.
- 4) Keadilan di bidang penafsiran hukum. Karena hukum bersifat umum, tidak mencakup semua persoalan konkrit, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah dirinya terlibat dalam peristiwa konkrit

⁵² *Ibid*, hlm. 242.

tersebut. Menurut Aristoteles, hakim harus memiliki *epiceia*, yaitu “pengertian tentang apa yang pantas”.

B. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah kewajiban (*justice as fairness*).

Pendapat John Rawls berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya tentang keadilan adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Keadilan ini juga merupakan hasil dari pilihan yang adil. Hal ini berangkat dari anggapan Rawls bahwa orang-orang dalam masyarakat tidak mengetahui posisi aslinya, tidak mengetahui tujuan dan rencana hidupnya, dan mereka juga tidak mengetahui dari masyarakat mana mereka berasal dan dari generasi mana (tabir ketidaktahuan). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang kemudian memilih asas keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural yang murni. Dalam peradilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” selain dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasil, tetapi dari sistem (atau proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan.
Pertama, adalah prinsip kebebasan setara terbesar. Prinsip ini meliputi:
 - a. Kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan politik (hak memilih, hak mencalonkan diri);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip kedua terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil. Inti dari prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus dikelola sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling tidak beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan mengarah pada ketimpangan dalam prospek seseorang untuk memperoleh elemen dasar kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling tidak beruntung (paling tidak beruntung) mengacu pada mereka yang memiliki kesempatan paling kecil untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut susunan struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga celah prospek hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan dicadangkan untuk kepentingan mereka yang paling tidak beruntung.

⁵³ *Ibid*, hlm. 246-247

C. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat dicapai apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam bentuk yang luas, tidak hanya terbatas pada perjanjian antara dua pihak yang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Namun kesepakatan di sini juga merupakan kesepakatan jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada salah satu pihak tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

D. Teori Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil nyata yang dapat diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh harus berupa pemenuhan kebutuhan manusia semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri berkata, bahwa dia sendiri senang melihat “pengakuan dan kepuasan kebutuhan, tuntutan atau keinginan manusia yang terus meluas melalui kontrol sosial; jaminan yang semakin luas dan efektif terhadap kepentingan sosial; upaya menghilangkan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif serta menghindari benturan antar manusia dalam menikmati sumber daya, singkatnya rekayasa sosial semakin efektif”⁵⁵



E. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah tatanan sosial tertentu yang di bawah naungannya pencarian kebenaran dapat berkembang dan makmur. Karena keadilan

⁵⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, hlm. 217-218.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

menurutnya adalah keadilan untuk kemerdekaan, keadilan untuk perdamaian, keadilan untuk demokrasi – keadilan untuk toleransi.

Teori Pembuktian

Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:

1) *Conviction in Time.*

Pembuktian dengan sistem waktu pemidanaan menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian hakim terhadap pemidanaan tersebut. Keyakinan hakim yang menentukan terbukti bersalahnya terdakwa, yaitu dimana hakim menarik dan menyimpulkan putusannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Pidana dapat diambil dan diputuskan oleh hakim dari bukti-bukti yang diperiksanya di sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat bukti diabaikan oleh hakim, dan langsung mencabut putusan dari keterangan atau pengakuan terdakwa;

2) *Conviction-Raisonee*

Bahkan dalam sistem pemidanaan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Namun dalam sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pemidanaan dalam waktu peranan keyakinan hakim bebas tanpa batas, maka dalam sistem pemidanaan keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim harus mendasarkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu keputusan juga didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akal (*reasonable*). Hakim harus menguraikan dan menjelaskan



alasan keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan pemidanaannya (*vrijs bewijstheorie*).

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan undang-undang, yaitu untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata tergantung pada alat bukti yang sah. Pemenuhan syarat dan syarat pembuktian menurut undang-undang, cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yaitu yakin atau tidaknya hakim terhadap kesalahan terdakwa, tidak menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat dengan asas pemidanaan berdasarkan undang-undang. Artinya penjatuhan pidana terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kekuasaan hakim, tetapi di atas kekuasaan undang-undang yang berdasarkan asas: terdakwa baru dapat dipidana dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya, benar-benar terbukti berdasarkan metode dan bukti yang diberikan, sah. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang negatif adalah teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang positif dan sistem pembuktian menurut waktu. Sistem ini menggabungkan unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, yang



keduanya tidak ada yang paling dominan dari kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus pembuktian kesalahan itu “disertai” dengan keyakinan hakim.⁵⁶

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time*, *Conviction-Raisonee*, *positief wettelijke stelsel* dan *negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negatief* atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian hukum secara negatif, ada dua komponen untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang;
- b) Keyakinan hakim juga harus didasarkan pada cara-cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dimaknai bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih condong pada sistem pembuktian menurut undang-undang positif, hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaan di persidangan, hakim seringkali berpedoman pada alat bukti yang sah menurut hukum. hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

⁵⁶ Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung Mandar Maju, Hlm. 39

Teori Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.⁵⁷ Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut yaitu “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chossen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, Badan POM akan menindaklanjuti setiap pelanggaran di bidang obat dan makanan dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pro-justitia / penyidikan. Apabila dalam pelanggaran tersebut terdapat dugaan tindak

⁵⁷ Erlis Milta Rin Sondole dkk, 2015, “*Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*”, Jurnal EMBA, Vol. 3, hlm. 652.

pidana maka akan dikenakan sanksi pro-justitia. Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan di bidang penyidikan oleh Badan POM RI, yaitu :

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- 10 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor



Dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, Badan POM mempunyai konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), yaitu :⁵⁸ Pertama, Sub-sistem Pengawasan Produsen, yaitu sistem pengendalian internal oleh produsen melalui penerapan metode produksi yang baik atau praktik manufaktur yang baik sehingga penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum, produsen bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan produk yang mereka hasilkan. Apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan, produsen dikenakan sanksi baik administratif maupun *pro justicia*. Kedua, sub sistem pengawasan konsumen, yaitu sistem pengawasan oleh

⁵⁸ <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/kerangkakonsep> dikunjungi pada tanggal 8 April 2023

masyarakat konsumen itu sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat itu sendiri sangat penting karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan yang tinggi akan kualitas dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi diri terhadap penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedangkan di sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitas mereka. Ketiga, Subsistem pengawasan oleh Pemerintah/Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu sistem pengawasan oleh pemerintah melalui regulasi dan standarisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia; pemeriksaan, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar serta peringatan kepada masyarakat yang didukung oleh penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk, pemerintah juga melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.



2. Kerangka konseptual

Berdasarkan kerangka teori sebagaimana di atas, maka di dalam tesis ini dinyatakan kerangka konseptual sebagai berikut :

a) Penerapan

Penerapan perihal proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan atau perihal mempraktikkan sesuatu. ⁵⁹

⁵⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka

b) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang dijatuhkan(dikenakan) kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana.

c) Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif dari suatu ketentuan tindak pidana sehingga dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Ahli, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang mahir, sangat paham dalam suatu ilmu (kecerdasan).⁶⁰ Keahlian adalah kecakapan dalam suatu ilmu (kecerdasan, kerja)⁶¹. Ahli kefarmasian yaitu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, dan bertanggungjawab memastikan efektivitas dan keamanan obat. Sedangkan wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁶² Wenang/berwenang mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Keahlian dan Kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik.⁶³



e) Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologis dalam rangka penegakan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

f) Obat-obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik,

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.14

⁶¹ *Ibid.* Hlm.15

⁶² *Ibid.* Hlm.1272

⁶³ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Pasal 35 ayat (1)

yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van het Departement van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2. Obat Keras ini hanya dapat diadakan, disimpan, diolah, dipromosikan, dan diedarkan oleh seseorang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian serta dilakukan di tempat berizin yaitu di Apotek, Apotek Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan dan harus menggunakan resep dokter, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 menyatakan bahwa : Pada suatu obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus bahwa itu merupakan golongan obat keras dan dicantumkan kalimat “harus menggunakan resep dokter”



- g) Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- h) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- i) BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

G. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan adalah berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.



b. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.⁶⁴ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

a) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012 , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
 7. Putusan Pengadilan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg
 8. Putusan Pengadilan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN Pmn
 9. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, meliputi karya dari kalangan hukum, teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.⁶⁵
- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.



c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini yang dapat memberikan gambaran secara luas permasalahan yang dihadapi dengan mendeskripsikan objek dibawah ini. kajian yaitu analisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak

⁶⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 115

memiliki keahlian dan kewenangan praktek kefarmasian (studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Putusan Pengadilan Nomor 280 /Pid.Sus/2022/PN Pmn).

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, untuk menemukan kebenaran dengan logika hukum normatif. Keilmuan dalam hukum normatif didasari disiplin ilmiah dengan ilmu hukum sebagai objeknya.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu dilakukan dengan mempelajari dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

f. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas dan telah menempuh tahap – tahap yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Hasil



penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian (studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Putusan Pengadilan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn).



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN
KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

A. Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan".⁶⁶

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁶⁷

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma

⁶⁶ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm. 21

⁶⁷ *Ibid*, hlm.25

yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.

Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.⁶⁸ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan di atas bisa kita simpulkan bahwa pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.



Teori Pidanaan yang berkaitan dengan tujuan pidanaan yaitu :

1) Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori ini memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang berarti meskipun besok dunia akan berakhir, penjahat terakhir harus

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm.01

tetap menjalankan hukumannya. Kant mendasarkan teori ini pada prinsip-prinsip moral dan etika. Pencetus lainnya adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kebebasan, sedangkan kejahatan adalah tantangan terhadap hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya pelaku kejahatan harus diberantas. Sedangkan menurut Thomas Aquinas, balas dendam itu sesuai dengan ajaran Tuhan, oleh karena itu balas dendam harus dilakukan terhadap penjahat.⁶⁹

2) Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*);

Teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Berdasarkan teori ini, pidanaaan dilakukan untuk memberikan maksud dan tujuan pidanaaan, yaitu untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat akibat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan kejahatan dan perlindungan bagi masyarakat. Pendukung teori ini, yaitu Paul Anselm van Feurbach berpendapat “hanya dengan menjatuhkan pidana saja tidak akan cukup, melainkan diperlukan penjatuhan pidana terhadap pelakunya.”⁷⁰



3) Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara

⁶⁹ Erdianto Efendi, SH. M.Hum, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Hlm.142

⁷⁰ *Ibid*

terpadu.⁷¹ Artinya, penjatuhan pidana didasarkan atas dua alasan, yaitu sebagai pembalasan dan sebagai ketertiban masyarakat.

Tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan atau disebut “*Preventie*” yang dapat dibedakan menjadi :

a. *General Preventie* (Pencegahan Umum),

Ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar mereka tidak melakukan kejahatan.

b. *Speciale Preventie* (Pencegahan Khusus)

Ancaman hukuman ditujukan kepada terpidana agar terpidana tidak lagi melakukan perbuatan jahat di kemudian hari.

Jenis-jenis Hukuman/Pidana Menurut Pasal 10 KUHP :

1. Pidana pokok, terdiri atas:

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).



2. Pidana tambahan, terdiri atas:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan benda-benda tertentu.
- c) Pengumuman putusan hakim ;

⁷¹ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 19

Sedangkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional UU Nomor 1 tahun 2023, yaitu:

1. Pidana pokok, terdiri atas:

- a) Pidana penjara
- b) Pidana tutupan;
- c) Pidana pengawasan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana kerja sosial

2. Pidana tambahan, adalah:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu ;
- b) Perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan;
- c) Pengumuman putusan hakim
- d) Pembayaran ganti rugi
- e) Pemenuhan kewajiban adat

B. Sanksi Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. ⁷² Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. ⁷³ Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum

⁷²Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco Bandung, hlm.1

⁷³ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.9

pidana tersebut mencakup: ⁷⁴

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
- 3) Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma

Sanksi pidana terdiri dari dua kata yaitu sanksi dan pidana. Sanksi berarti ancaman, sanksi berarti berupa ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma-norma yang diatur dalam undang-undang dan undang-undang dipatuhi sebagai akibat hukum karena melanggar norma. ⁷⁵ Sanksi juga diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan atau reaksi dari hal-hal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi kemasyarakatan. ⁷⁶ Sanksi atas pelanggaran tatanan hukum yang dapat ditegakkan dan dilaksanakan serta paksaan yang berasal dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dari pelanggaran tatanan lainnya.⁷⁷ Pada hakekatnya sanksi bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan tatanan sosial yang telah terganggu oleh pelanggaran aturan pada keadaan semula. ⁷⁸

Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terhadap terdakwa sampai dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Hoefnagels melihat kejahatan sebagai proses waktu

⁷⁴Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.1.

⁷⁵ Bambang Pernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 36.

⁷⁶ Utrecht, E, 1960, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Bandung : PT Penerbitan Universal, hlm. 20

⁷⁷ Arrasyid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.23

⁷⁸ Sudikno Mertokusuma, 1986, *Norma dan Kaidah Hukum*, Yogyakarta : Offset Gajdah Mada University Press, hlm. 10.

di mana seluruh proses dianggap sebagai kejahatan. ⁷⁹ Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang paling efektif digunakan untuk menanggulangi kejahatan, akan tetapi pemidanaan bukanlah satu-satunya cara, sehingga bila perlu digunakan dalam kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip *multimum remedium* bukan *remedium premium*⁸⁰. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman.

Menurut Sudarto, sifat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut ⁸¹:

- 1) Kejahatan pada hakekatnya adalah pemaksaan penderitaan atau kesedihan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh penguasa);
- 3) Pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.



Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaedah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang. Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan

⁷⁹ G.P. Hoefnagels dalam Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm.115.

⁸⁰ Bambang Peornomo, 1989, *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.11

⁸¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung ;Alumni, hlm. 74.

jenis hukum yang lain. Soejono menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana⁸². Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸³

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat

⁸² Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.35

⁸³ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.69.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum. 2) Kualitas dari si pelaku. 3) Kausalitas

2. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang terkandung atau melekat pada diri pelaku, atau yang berhubungan dengan pelaku dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Elemen ini terdiri dari:

a) Sengaja atau tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*)

b) Tujuan percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

c) Berbagai tujuan sebagaimana terkandung dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

d) Merencanakan terlebih dahulu, sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana.

e) Perasaan takut sebagaimana tertuang dalam pasal 308 KUHP.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan yang oleh undang-undang (peraturan yang ada) secara tegas disebut sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat juga meliputi orang yang ikut melakukan, menyuruh melakukan, atau membujuk seseorang untuk melakukan tindak pidana.



Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah setiap orang yang melakukan semua unsur kejahatan sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang ikut melakukan perbuatan itu;
- b. mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau harga diri, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan.

D. Tinjauan Tentang Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakar adalah orang yang cakap, ahli dalam suatu ilmu. Keahlian adalah keahlian seorang ahli. Seorang ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam suatu mata pelajaran tertentu yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman. Dalam artikel yang sama Hayes Roth dkk (1983) mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut.⁸⁴ Ahli farmasi adalah bidang profesional yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, dan bertanggungjawab memastikan efektivitas dan keamanan obat.⁸⁵

⁸⁴ Ni Putu Eka Desyanti dan Ni Made Dwi Ratnadi, “Pengaruh Independensi, Keahlian Profesional, dan Pengalaman Kerja Pengawas Intern Terhadap Efektifitas Penerapan Struktur Pengendalian Intern Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Badung”, Universitas Udayana

⁸⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi> diakses pada tanggal 12 Juli 2023

Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁸⁶
- b) Ateng Syafrudin berpendapat bahwa kewenangan merupakan kewenangan formal, berasal dari undang-undang.⁸⁷
- c) Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.
- d) Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*).⁸⁸ Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁸⁸
- e) Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian,



⁸⁶ Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia, hlm .93.

⁸⁷Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV , Bandung : Universitas Parahyangan, hlm. 22.

⁸⁸ Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia* , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.

- f) Menurut F.P.C.L. Tonner berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR *“Overheidsbevoegdheid wordt in ditverband opgevad als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen”*. Dari kalimat tersebut dapat diterjemahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.⁸⁹

Kewenangan ini bersumber dari pemerintah untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum baik hubungan publik maupun privat.⁹⁰

Tiga kewenangan yang berasal dari undang-undang menurut Indroharto, yang meliputi:⁹¹

- 1) Atribusi
- 2) Delegasi
- 3) Mandat

Praktik kefarmasian menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

⁸⁹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 100.

⁹⁰ Salim, H.S., Nurbani, S.E, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.193

⁹¹ *Ibid*, 194

harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktik kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada praktik kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pada pasien maupun masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standard dan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan. Menurut PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud adalah :

- 1) Nilai ilmiah adalah pekerjaan kefarmasian yang harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dalam pendidikan, termasuk pendidikan berkelanjutan serta pengalaman dan etika profesi.
- 2) Keadilan adalah penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau dan pelayanan yang bermutu.
- 3) Kemanusiaan adalah dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, dan ras.
- 4) Keseimbangan, dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus menjaga keselarasan dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat.



- 5) Proteksi dan keselamatan kerja seorang apoteker tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi harus dapat memberikan peningkatan status kesehatan pasien.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tujuan pengaturan praktik kefarmasian adalah untuk :

- a) Memberikan perlindungan kepada pasien dan juga masyarakat dalam memperoleh atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian.
- b) Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan praktik kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan.
- c) Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian. Pelaksanaan praktik kefarmasian berupa : Apotek, Instalasi Farmasi Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat dan Praktik Bersama.

E. Teori Pertimbangan Hakim

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UUD 1945 Bab IX pasal 24 dan 25 serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya Kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam

memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁹² Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁹³

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa ⁹⁴:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.⁹⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam UUD

⁹² S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 41

⁹³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 22


⁹⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 136

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, hlm. 67

1945. Kebebasan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, agar putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan hakim juga perlu dijelaskan dengan kedudukan hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009. Istilah ketidakberpihakan disini harus diartikan tidak secara harfiah, karena dalam mengambil keputusan hakim harus berpihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim yang tidak memihak diartikan sebagai tidak memihak dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya rumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut undang-undang dengan tidak membedakan orang”. Seorang hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan tanpa memihak. Hakim dalam memberikan keadilan harus terlebih dahulu meneliti kebenaran peristiwa yang disampaikan kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat memberikan keputusan atas kejadian tersebut.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib mendalami, mengikuti, dan memahami kehidupan nilai-nilai hukum dalam masyarakat”. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, hakim harus berpedoman pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, serta



faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. faktor lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam perkara yang sama dapat berbeda karena hakim yang satu dengan yang lain memiliki cara pandang dan dasar pertimbangan yang berbeda. Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: ⁹⁶

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

⁹⁶ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*. Jakarta : Sinar grafika, hlm. 96

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu : Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama, Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan, dan Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu: ⁹⁷

- 1) Justialis Hukum; yang dimaksud dengan justisialis adalah meng-adilkan. Maka Putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhatikan kemaslahatan *doel matigheid* perlu dijustifikasi. Makna hukum *de zin van het recht* terletak pada *gerechtigheid* keadilan. Setiap keputusan yang diambil dan dijatuhkan memiliki semangat keadilan, karena itu tanggung jawab ahli hukum yang terletak pada pembenaran hukum.
- 2) Inspirasi hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi tradisi kosong tanpa jiwa, tetapi selalu diresapi oleh jiwa untuk menilai. Maka hakim harus memperkuat hukum dan harus tampil sebagai pembela hukum dalam memberikan putusan.
- 3) Integrasi Hukum; Hukum perlu selalu menyadari bahwa hukum dalam hal-hal tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena

⁹⁷ Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHAP, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.101

itu putusan hakim dalam perkara-perkara tertentu tidak hanya perlu dipegang dan diilhami, tetapi juga perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang sedang dikembangkan oleh peraturan perundang-undangan, peradilan dan adat. Hal ini perlu dipertahankan agar putusan hukum dapat diintegrasikan ke dalam hukum positif sehingga segala upaya hukum selalu bermuara pada pemulihan pada kedudukan semula *restitutio in integrum*.

- 4) Totalitas Hukum; maksudnya adalah menempatkan hukum putusan hakim dalam realitas yang utuh. Hakim memandang dari dua segi hukum, di bawah ia melihat realitas ekonomi dan sosial, sebaliknya di atas hakim memandang dari segi moral dan agama yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan tersebut perlu diperhatikan oleh hakim dalam putusan hukumnya, sekaligus aspek sosial ekonomi menuntut agar hakim mempertimbangkan situasi dan pengaruh realitas sosial ekonomi.
- 5) Personalisasi Hukum; Personalisasi hukum ini menghususkan pada keputusan-keputusan terhadap pribadi (kepribadian) para pihak yang mencari keadilan dalam prosesnya. Perlu diingat dan disadari bahwa yang berperkara adalah pribadi manusia yang memiliki keluhuran budi. Personalisasi hukum ini menimbulkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (*protector*), disini hakim terpanggil untuk dapat memberikan perlindungan kepada manusia yang harus dilihat sebagai pribadi yang mencari keadilan.



Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan pula ke dalam putusannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis

2. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

F. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

1) Kedudukan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2) Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

3) Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



- c) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.




3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

4. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

1. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



5. Balai/Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan RI

Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

